

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian yang baik menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Oleh karena itu banyak biaya yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam membangun perekonomian, salah satu upaya dalam menghasilkan sumber pendapatan adalah melalui pengumutan pajak. Pajak merupakan penghasilan terbesar yang diperoleh Indonesia dalam menaikan pendapatan negara. Pengumutan pajak dilakukan untuk meingkatkan perekonomian dan membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur yang ada. Pajak menjadi indicator yang paling penting bagi suatu negara oleh sebab itu. Dektoral Jendral (Dirjen) pajak merupakan Lembaga instansi resmi yang dinaungi oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia untuk mengatur sistem pajak yang berlaku bagi setiap wajib pajak.(Bill et al., 2020).

Pajak diatur dalam UU dan terbagi menjadi 2 bagian, ada pajak yang berasal dari pusat dan ada pajak daerah yang sudah mempunyai fungsi masing-masing. Pajak yang berasal dari pusat berupa PPh, PPnBM dan Bea Materai, sementara pajak daerah mengelola pajak kendaraan, pajak Hotel, Pajak restoran, pajak reklamen dan pajak atas tanah dan bangunan (BPHRB). Peraturan dan fungsi pajak dari keduanya sudh memiliki hukum dala perkembangan ekonomi di pusat dan daerah (Pravasanti, 2020). Menurut UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” UU HPP juga merupakan tombak dalam perpajakan, yang di mana semua peraturan perpajakan sudah diatur dan di sahkan di dalam UU HPP.

Pengetahuan perpajakan merupakan kewaiban yang harus dimiliki setiap individu karena pajak merupakan biaya yang harus dibayar oleh setiap orang yang memiliki NPWP sesuai dengan hukum yang berlaku.(Zaikin et al., 2022a) Pengetahuan akan mendorong seseorang mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Pengetahuan perpajakan akan berdampak besar pada penerimaan pemerintah dalam sektor pajak. Pada dasarnya pajak merupakan utang yang dimiliki oleh setiap orang, dengan seseorang memiliki pengetahuan apa itu pajak, fungsi pajak, kenapa harus membayar pajak akan mendorong seseorang dalam membayar pajak. Itulah alasan kenapa pengetahuan perpajakan itu penting untuk di sosialisasikan.

Sosialisasi menjadi indikator utama bagi kesadaran para wajib pajak karena ketika sekumpulan orang atau organisasi tidak pahan akan sesuatu hal perlu diberikan pemahaman yang jelas terkait dengan kewajiban yang harus mereka lakukan yaitu dengan cara memberikan sosialisasi kepada mereka. Sosialisasi perpajakan sudah sering dilakukan oleh DJP untuk memberikan pemahaman yang akurat bagi sekumpulan orang, upaya yang dilakuknya adalah dengan cara edukasi secara menyeluruh kepada wajib pajak, selain itu pemasangan spanduk di setiap daerah sudah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurut (Hura & Molinda Kakisina, 2022) sosialisasi harus terus dilakukan agar pemahaman masyarakat tentang perpajakan terus bertambah, sosialisasi dilakukan tidak hanya bagi mereka yang PW akan tetapi calon PW juga wajib mengetahui apa itu perpajakan. Kegiatan sosialisasi tidak hanya di lakukan 1 tahun sekali akan tetapi dilakukan setiap 1 bulan sekali. Kegiatan tersebut dilakukan agar masyarakat tidak lupa atau tidak patuh terhadap kewajiban mereka dalam membayar pajak. Para petugas pajak harus memberikan edukasi yang baik bagi para PW, karna pemahaman yang diperoleh oleh masyarakat akan menjadikan mereka patuh dalam membayar pajak (Magdalena Melani et al., 2022).

Menurut (Kausar et al., 2022) kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat minim karna kurangnya kesadaran wajib pajak dalam

membayar pajak. Jika dilihat dari fungsi pajak sendiri bagi perkembangan ekonomi sangat berpengaruh, akan tetapi kepatuhan dalam diri wajib pajak masih berkurang atau bisa dikatakan sistem pengumutan pajak di Indonesia masih belum maksimal. Kepatuhan wajib pajak sendiri bisa diukur atau dilihat seberapa sering wajib pajak dalam membayar pajak atau seberapa paham mereka tentang perpajakan dan fungsi pajak bagi setiap daerah (Akuntansi dan Pajak et al., 2021).

Perekonomian di Kab. Wakatobi masih kurang stabil sehingga pendapatan pemerintah sangat minim. Mayoritas pendapatan masyarakat Wakatobi masih dari hasil bertani dan nelayan ikan sehingga untuk membayar pajak masih belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, sampai saat ini pertumbuhan perekonomian Wakatobi masih bergantung dari bantuan yang diberikan pemerintah, seperti pembangunan jembatan, Pembangunan rumah sakit, dan sekolah masih bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang masih belum stabil. Jika dilihat dari potensi penghasilan yang dimiliki oleh Wakatobi sangat banyak, salah satunya adalah Wakatobi merupakan salah satu Taman Nasional yang ada di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam laut melimpah dan bernilai sangat tinggi yang menyajikan keunikan dan panorama bawah laut yang menakutkan. Hal itu seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghasilkan pendapatan akan tetapi hal itu tidak terjadi.

Pengetahuan perpajakan dapat sangat bervariasi berdasarkan yurisdiksi karena setiap negara memiliki sistem perpajakannya sendiri. Penting untuk memperbarui informasi perpajakan sesuai peraturan terkini di daerah terkait. Pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dinyatakan oleh (Riyanto, 2020) & (Oki Sri, 2018) bahwa pengetahuan perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Jadi pengetahuan perpajakan akan berdampak bagi kesadaran yang

dimiliki oleh para wajib bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang harus mereka lakukan

Peningkatan pada kualitas sosialisasi yang harus di berikan untuk masyarakat perlu di tingkatkan lagi hal ini juga akan menjadi acuan pemerintah untuk melihat seberapa tinggi tingkat pegegtahuan perpajakan pada wilayah tersebut. Peningkatan sosialisasi dan pengetahuan perpajakan akan memberikan dampak kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Handayani Mella, 2023) menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Hal tersebut akan memberikan pandangan pada pemerintah dalam meningkatkan kualitas sosialisasi di setiap daerah. Penelitian tersebut di dukung oleh (Namarina Supaika & Halimatusadiah, 2023a) yang juga menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dilihat dari nilai signifikansebesar $0,006 \leq 0,05$ idan nilai R square sebesar 20% (angka ipembulatan.). Akan tetapi hal tersebut tidak di dukung oleh (Siahaan et al., 2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan parah wajib pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak mengacu pada tingkat pemahaman dan tanggung jawab individu dan organisasi yang mempunyai kewajiban perpajakan terhadap kewajiban tersebut. Pengetahuan tersebut mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan serta kemauan untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan sistem perpajakan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Edukasi perpajakan dan transparansi

administrasi perpajakan juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Seperti hal tersebut di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Nasiroh & Afiqoh, 2023a) dimana kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Adanya perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu, peneliti terdorong melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan di wakatobi Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan, sosialisasi dan kesadaran dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah penambahan variable independent yaitu pengaruh pengetahuan, sosialisasi dan kesadaran perpajakan dengan objek penelitian pada masyarakat wakatobi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
1. Apakah sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
2. Apakah keadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan dalam membayar pajak?
1. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan dalam membayar pajak ?

2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan dalam membayar pajak?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara teoriti

- Bagi kantor pajak wakatobi

Dari hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti diharapkan parah pegawai di kantor pajak wakatobi agar memperhatikan lagi bagaiman penerapan perpajakan yang ada di wakatobi, terutama dibagian pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak.

- Bagi wajib pajak

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat di wakatobi dan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wakatobi.

- Bagi penelitian selanjutnya

Dari hasil penelitian yang telah dihasilkan diharapkan dapat memberikan referinsi dan gambaran bagi peneliti selanjutnya bagaimana kepatuhan dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

1.4.2 Secara praktis

Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah wakatobi agar memperhatikan kondisi perpajakan yang ada di wakatobi serta bagaiman pemahaman masyarakat tentang perpajakan dan pentingnya memberikan sosialisasi kepada wajib pajak agar meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.